

KEBIJAKAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG DAN INTEGRASI NILAI SKD DAN SKB DALAM PERMENPAN NO. 36, 37, DAN 61 TAHUN 2018 DALAM PENGADAAN CPNS TAHUN 2018



*KATMOKO ARI
KEDEPUTIAN SDM APARATUR-KEMENPANRB*

JAKARTA, 24 NOVEMBER 2018



Outline



1

Tatacara Penentuan Peserta SKB berdasarkan Permenpan 61 Tahun 2018

2

Tatacara Penentuan Pengisian Formasi Kosong Setelah Integrasi Nilai SKD dan SKB berdasarkan Permenpan 61 Tahun 2018

3

Tatacara Pemberian Tambahan Nilai SKB bagi Putra/putri Daerah Setempat yang Mendaftar Jabatan Guru dan Tenaga Kesehatan di Sekolah/Puskesmas di daerah 3T berdasarkan Permenpan 36 Tahun 2018

1

Tatacara Penentuan Peserta Seleksi Kompetensi Bidang dalam Seleksi CPNS Tahun 2018 Berdasarkan Permenpan 61 Tahun 2018



PANSELNAS
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

PERMENPANRB NOMOR 61 TAHUN 2018
TENTANG
OPTIMALISASI PEMENUHAN KEBUTUHAN/FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2018

- Tingkat kesulitan Soal SKD CPNS Tahun 2018 sangat tinggi dibandingkan dengan soal SKD tahun sebelumnya, sehingga mengakibatkan terbatasnya jumlah kelulusan peserta Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2018
- Terjadinya disparitas hasil kelulusan antar wilayah sehingga berpotensi tidak terpenuhinya kebutuhan/formasi yang telah ditetapkan
- Alokasi penetapan kebutuhan/formasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah perlu dioptimalkan untuk pemenuhan kebutuhan PNS yang memadai dan tetap mempertimbangkan kualitas agar fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat lebih baik.


Permenpan 37: Passing Grade



Permenpan 61: Peringkat terbaik dengan Nilai Kumulatif SKD minimal

	Jenis Formasi/Jabatan	TKP	TIU	TWK	Total/Kumulatif Nilai SKD
1	Formasi Umum	143	80	75	- (298)
2	Formasi Umum: Jabatan Dokter Spesialis, Instruktur Penerbang	-	80	-	298
	Formasi Umum: Jabatan Rescuer, Anak Buah Kapal, Pengamat Gunung Api, Penjaga Mercu Suar , Pelatih/Pawang Hewan dan Penjaga Tahanan	-	70	-	260
3	Formasi Cumlaude dan Diaspora	-	85	-	298
4	Formasi Disabilitas	-	70	-	260
5	Formasi Putra-putri Papua dan Papua Barat	-	60	-	260
6	Formasi Eks THK-2	-	60	-	260
7	Formasi Olahragawan Berprestasi Internasional	-	-	-	(Nilai terendah)

	Jenis Formasi/Jabatan	TKP	TIU	TWK	Total/Kumulatif Nilai SKD
1	Formasi Umum:	-	-	-	255
2	Formasi Umum: Jabatan Dokter Spesialis, Instruktur Penerbang	-	-	-	255
	Formasi Umum: Jabatan Rescuer, Anak Buah Kapal, Pengamat Gunung Api, Penjaga Mercu Suar , Pelatih/Pawang Hewan dan Penjaga Tahanan	-	-	-	255
3	Formasi Cumlaude dan Diaspora	-	-	-	255
4	Formasi Disabilitas	-	-	-	220
5	Formasi Putra-putri Papua dan Papua Barat	-	-	-	220
6	Formasi Eks THK-2	-	-	-	220



Tidak ada perpindahan peserta ke jenis formasi lain atau lokasi formasi lain pada tahapan ini (SKD ke SKB).

Perpindahan peserta dimungkinkan pada saat pengisian formasi kosong setelah integrasi nilai SKD dan SKB.

Tatacara Penentuan Peserta Seleksi Kompetensi Bidang dalam Seleksi CPNS Tahun 2018

Contoh Kasus	Jumlah Alokasi Formasi	Jumlah Peserta yang Memenuhi PG Permenpan 37	Peserta SKB	
			Memenuhi Passing Grade Permenpan 37 (Kelompok 1)	Diisi dari Peringkat Terbaik (Kelompok 2)
Kasus 1	1	1	1	0
Kasus 2	1	2	2	0
Kasus 3	1	5	3	0
Kasus 4	1	0	0	$3 \times (1 - 0) = 3$
Kasus 5	2	2	2	0
Kasus 6	2	0	0	$3 \times (2 - 0) = 6$
Kasus 7	2	1	1	$3 \times (2 - 1) = 3$
Kasus 8	3	1	1	$3 \times (3 - 1) = 6$
Kasus 9	3	2	2	$3 \times (3 - 2) = 3$

Keterangan:

- Peserta SKB yang diisi dari Peringkat Terbaik memiliki Nilai Kumulatif SKD:
 - Paling rendah 255 untuk formasi umum, formasi khusus Putra/Putri Lulusan Terbaik (Cumlaude) dan formasi khusus Diaspora
 - Paling rendah 220 untuk formasi khusus: Putra/Putri Papua dan Papua Barat, Penyandang Disabilitas, dan ~~Tenaga Guru dan Tenaga Medis/Paramedis dari Eks-THK-II.~~
- Apabila Nilai Kumulatif SKD sama, penentuan didasarkan secara berurutan mulai dari nilai Tes Karakteristik Pribadi (TKP), Tes Intelegensi Umum (TIU), dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Apabila nilai TKP, TIU, dan TWK tetap sama, serta berada pada batas jumlah 3 (tiga) kali alokasi formasi, keseluruhan peserta dengan nilai sama tersebut diikutsertakan.
- Peserta SKB berkompetisi pada kelompoknya masing-masing. Peserta SKB pada kelompok kedua berkompetisi untuk mengisi formasi sebanyak selisih antara jumlah alokasi formasi dengan jumlah peserta pada kelompok pertama.

Apabila nilai TKP, TIU, dan TWK tetap sama, serta berada pada batas jumlah 3 (tiga) kali alokasi formasi, keseluruhan peserta dengan nilai sama tersebut diikutsertakan.

- Misal formasi 1:

	TKP	TIU	TWK	TOTAL
1.	101	101	101	303
2.	100	101	101	302
3.	100	100	100	300
4.	100	100	100	300
5.	100	100	100	300

Peserta SKB bukan hanya rangking 1, 2, dan 3 saja. Tapi rangking 4 dan 5 pun harus ikut SKB.

Bebas SKB, hanya untuk 2 peserta ini

1. Tenaga Guru dan Tenaga Medis/Paramedis dari Eks THK-II:
 - Telah lulus PG Permenpan 37 (TIU 60, Kumulatif 260)
 - Bernilai kumulatif SKD > 255 sesuai Permenpan 61
2. Guru yang memiliki sertifikasi pendidik yang dikeluarkan Kemendikbud, Kemenristekdikti atau Kementerian Agama
 - ➔ Seluruh nilai SKB yang bersangkutan diberikan nilai penuh (100,000)
 - ➔ Linieritas mengacu ke Permendikbud No 46 Tahun 2016 tentang “Penataan Linieritas Guru Bersertifikasi”

Instansi daerah wajib memverifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen sertifikasi pendidik tersebut.

2

Tatacara Pengisian Formasi Kosong Setelah Integrasi Nilai SKD dan SKB Berdasarkan Permenpan 61 Tahun 2018



PANSELNAS
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

PRINSIP KELULUSAN (INTEGRASI SKD DAN SKB)

PermenPANRB 36/2018

Nilai akhir dihitung dengan rumus :

$(0,4 \times \text{Nilai SKD dalam skala 100}) + (0,6 \times \text{Total Nilai SKB dalam skala 100})$

- Skala nilai seluruh Sub Tes SKB adalah 0,000 – 100,000.
- Untuk hasil nilai CAT yang bernilai maksimum 500 perlu dikonversikan dengan cara membagi 5 menjadi angka desimal dengan tiga angka di belakang koma.
- Peserta yang tidak hadir pada satu atau lebih Sub Tes SKB dinyatakan gugur dan diberi tanda “TH”.
- Peserta yang digugurkan pada salah satu Sub Tes SKB dinyatakan gugur, diberikan nilai 0,000 pada Sub Tes tersebut dan diberi tanda “TMS”.
- Pengolahan hasil SKB (selain SKB dengan CAT) dilakukan oleh Panitia Seleksi Instansi masing-masing dan hasilnya disampaikan kepada BKN sesuai dengan format/sistem aplikasi untuk Pengolahan/Integrasi Hasil SKD dan SKB yang disediakan BKN.

PRINSIP KELULUSAN

PermenPANRB 36/2018

Apabila peserta seleksi memperoleh **nilai total kelulusan sama** setelah integrasi nilai SKD dan SKB, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan:

a) Nilai total hasil SKD yang tertinggi;

b) Apabila tersebut huruf a) masih sama → penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai TKP, TIU, TWK

c) Apabila tersebut huruf b) masih sama → penentuan kelulusan didasarkan nilai IPK bagi lulusan Diploma/Sarjana/Magister, nilai rata-rata yang tertulis di ijazah bagi lulusan SMA/ sederajat;


d) Apabila tersebut huruf c) masih sama → penentuan kelulusan didasarkan pada usia tertinggi.

Pengisian formasi yang kosong (Instansi Pusat)

TOTAL FORMASI	<i>FORMASI UMUM</i>		<i>FORMASI KHUSUS</i>		
	Umum	Cumlaude	Disabilitas	Pa/pi Papua	Diaspora
10	5	2	1	1	1

Misalkan: DISABILITAS kosong (tidak ada pelamar atau gugur semuanya)

Umum	Cumlaude	Disabilitas	Pa/pi Papua	Diaspora
5	2	0	1	1
Rangking 6-15	Rangking 3-6		Rangking 2-3	Rangking 2-3



- Dikumpulkan datanya
- Disaring (filter) hanya yang memenuhi PG SKD Permenpan_37 untuk Formasi umum (TKP 143, TIU 80, TWK 75)
- Diranking, dan ranking 1 mengisi DISABILITAS. Dan seterusnya
- Misal masih terdapat kekosongan, disaring (filter) hanya yang memenuhi PG SKD Permenpan_61 untuk Formasi umum (TOTAL 255)
- Diranking, dan ranking 1 mengisi kekosongan tersebut. Demikian seterusnya

Pengisian formasi yang kosong (Instansi Pusat)

TOTAL
FORMASI

FORMASI UMUM

FORMASI KHUSUS

Umum

Cumlaude

Disabilitas

Pa/pi Papua

Diaspora

10

5

2

1

1

1

Misalkan: UMUM kosong (tidak ada pelamar atau gugur semuanya)

Tahun 2017 lalu tidak diijinkan
(formasi khusus mengisi formasi umum)

Umum

Cumlaude

Disabilitas

Pa/pi Papua

Diaspora

0

2

1

1

1

Rangking 3-6

Rangking 2-3

Rangking 2-3

Rangking 2-3

- Dikumpulkan datanya
- Disaring (filter) hanya yang memenuhi PG SKD Permenpan_37 untuk Formasi umum (TKP 143, TIU 80, TWK 75)
- Diranking, dan ranking 1, 2, 3, 4, 5 mengisi UMUM.
- Misal masih terdapat kekosongan, disaring (filter) hanya yang memenuhi PG SKD Permenpan_61 untuk Formasi umum (TOTAL 255)
- Diranking, dan ranking 1 mengisi kekosongan tersebut. Demikian seterusnya

Pengisian formasi yang kosong (Instansi Daerah)

TOTAL
FORMASI

FORMASI UMUM

FORMASI KHUSUS

Umum

Cumlaude

Disabilitas

8

5

2

1

**JABATAN,
KUALIFIKASI
PENDIDIKAN, DAN
LOKASI FORMASI
YANG SAMA**

Misalkan: DISABILITAS kosong (tidak ada pelamar atau gugur semuanya)

Umum

Cumlaude

Disabilitas

5

2

0

Rangking 6-15

Rangking 3-6

- Dikumpulkan datanya
- Disaring (filter) hanya yang memenuhi PG SKD Permenpan_37 untuk Formasi umum (TKP 143, TIU 80, TWK 75)
- Diranking, dan ranking 1 mengisi DISABILITAS. Dan seterusnya
- Misal masih terdapat kekosongan, disaring (filter) hanya yang memenuhi PG SKD Permenpan_61 untuk Formasi umum (TOTAL 255)
- Diranking, dan ranking 1 mengisi kekosongan tersebut. Demikian seterusnya

Pengisian formasi yang kosong (Instansi Daerah)

TOTAL
FORMASI

FORMASI UMUM

FORMASI KHUSUS

Umum

Cumlaude

Disabilitas

8

5

2

1

**JABATAN,
KUALIFIKASI
PENDIDIKAN, DAN
LOKASI FORMASI
YANG SAMA**

Misalkan: UMUM kosong (tidak ada pelamar atau gugur semuanya)

Umum

Cumlaude

Disabilitas

0

2

1

Rangking 3-6

Rangking 2-3

- Dikumpulkan datanya
- Disaring (filter) hanya yang memenuhi PG SKD Permenpan_37 untuk Formasi umum (TKP 143, TIU 80, TWK 75)
- Diranking, dan ranking 1, 2, 3, 4, 5 mengisi UMUM.
- Misal masih terdapat kekosongan, disaring (filter) hanya yang memenuhi PG SKD Permenpan_61 untuk Formasi umum (TOTAL 255)
- Diranking, dan ranking 1 mengisi kekosongan tersebut. Demikian seterusnya

Pengisian formasi yang kosong (Instansi Daerah)

**JABATAN DAN KUALIFIKASI
PENDIDIKAN SAMA,
NAMUN LOKASI FORMASI
BERBEDA**

B.1. TENAGA GURU					
1	GURU KELAS AHLI PERTAMA	S-1 PGSD	13	3	SD NEGERI 1
				1	SD NEGERI 2
				2	SD NEGERI 4
				1	SD NEGERI 6
				1	SD NEGERI 7
				1	SD NEGERI 9
				1	SD NEGERI 10
				1	SD NEGERI 11
				1	SD NEGERI 12
				1	SD NEGERI 13

Apabila terjadi kekosongan, diisi terlebih dahulu.

2 umum, 1 cumlaude

1 umum, 1 disabilitas

Misal terjadi kekosongan

- Dikumpulkan datanya
- Disaring (filter) hanya yang memenuhi PG SKD Permenpan_37 Formasi umum (TKP 143, TIU 80, TWK 75)
- Diranking, dan ranking 1 mengisi SD NEGERI 10, ranking 2 mengisi SD NEGERI 12. Demikian seterusnya
- Misal masih terdapat kekosongan, disaring (filter) hanya yang memenuhi PG SKD Permenpan_61 untuk Formasi umum (TOTAL 255)
- Diranking, dan ranking 1 mengisi kekosongan tersebut. Demikian seterusnya

Pengisian formasi yang kosong (Instansi Daerah)

**JABATAN DAN KUALIFIKASI
PENDIDIKAN SAMA,
NAMUN LOKASI FORMASI
BERBEDA**

B.2. TENAGA KESEHATAN					
1	DOKTER AHLI PERTAMA	DOKTER UMUM	10	4	RSUD BANAMA
				2	PUSKESMAS MAKRAYU
				1	PUSKESMAS ULU
				1	PUSKESMAS KERTAPATI
				1	PUSKESMAS KERAMASAN
				1	PUSKESMAS TAMAN BACAAN

Apabila terjadi kekosongan, diisi terlebih dahulu.



2 umum, 1 cumlaude, 1 disabilitas

1 umum, 1 disabilitas

Misal terjadi kekosongan

- Dikumpulkan datanya
- Disaring (filter) hanya yang memenuhi PG SKD Permenpan_37 Formasi umum (TKP 143, TIU 80, TWK 75)
- Diranking, dan ranking 1 mengisi PUSKESMAS KERTAPATI, ranking 2 mengisi PUSKESMAS KERAMASAN. Dst
- Misal masih terdapat kekosongan, disaring (filter) hanya yang memenuhi PG SKD Permenpan_61 untuk Formasi umum (TOTAL 255)
- Diranking, dan ranking 1 mengisi kekosongan tersebut. Demikian seterusnya

Formasi



Peserta SKB

UNIT PENEMPATAN/ LOKASI FORMASI	TOTAL ALOKASI FORMASI	UMUM	CUMLAUDE	DISABILITAS
RSUD BANAMA	4	2	1	1
PUSKESMAS MAKRAYU	2	1	-	1
PUSKESMAS ULU	1	1	-	-
PUSKESMAS KERTAPATI	1	1	-	-
PUSKESMAS KERAMASAN	1	1	-	-
PUSKESMAS TAMAN	1	1	-	-

UNIT PENEMPATAN/ LOKASI FORMASI	LULUS PG PERMENPAN 37			PERANGKINGAN PERMENPAN 61		
	UMUM	CUMLAUDE	DISABILITAS	UMUM	CUMLAUDE	DISABILITAS
RSUD BANAMA	1	-	-	3	-	3
PUSKESMAS MAKRAYU	3		3			
PUSKESMAS ULU	3					
PUSKESMAS KERTAPATI						
PUSKESMAS KERAMASAN						
PUSKESMAS TAMAN	1			3		



Setelah Integrasi SKD dan SKB

UNIT PENEMPATAN/ LOKASI FORMASI	LULUS PG PERMENPAN 37						PERANGKINGAN PERMENPAN 61					
	UMUM		CUMLAUDE		DISABILITAS		UMUM		CUMLAUDE		DISABILITAS	
	Menang	Kalah	Menang	Kalah	Menang	Kalah	Menang	Kalah	Menang	Kalah	Menang	Kalah
RSUD BANAMA	1						1	2			1	2
PUSKESMAS MAKRAYU	1	2			1	2						
PUSKESMAS ULU	1	2										
PUSKESMAS KERTAPATI												
PUSKESMAS KERAMASAN												
PUSKESMAS TAMAN	1						1	2				

- Pengisian Horisontal dilakukan terlebih dahulu (lokasi formasi sama)
- Setelah itu dilakukan pengisian vertikal (beda lokasi formasi)
- Yang lulus PG Permenpan 37 diprioritaskan terlebih dahulu
- Setelah habis, baru diambil yang nilai kumulatif SKD minimal 255

3

Tatacara Pemberian Tambahan Nilai SKB bagi Putra/putri Daerah Setempat yang Mendaftar Jabatan Guru dan Tenaga Kesehatan di Sekolah/Puskesmas di daerah yang berkategori terdepan, terluar, terpencil, tertinggal dan tidak diminati sesuai Permenpan 36 Tahun 2018

(Bagian J. pada Lampiran, mengenai PENGOLAHAN HASIL SELEKSI DAN PENGUMUMAN KELULUSAN)



PANSELNAS
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Permenpan 36 Tahun 2018

KRITERIA PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2018

Bagian J. pada Lampiran mengenai PENGOLAHAN HASIL SELEKSI DAN PENGUMUMAN KELULUSAN
Nomor 1. Pengolahan Hasil Seleksi

- f. Putra/putri daerah setempat yang mendaftar formasi umum untuk jabatan Guru dan Tenaga Kesehatan pada satuan unit kerja instansi daerah berkategori terdepan, terluar, terpencil, tertinggal, dan tidak diminati berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Agama diberikan tambahan nilai pada Seleksi Kompetensi Bidang sebesar **10 (sepuluh)** dari total nilai **Seleksi Kompetensi Bidang**;
- g. Putra/putri daerah setempat sebagaimana dimaksud dalam huruf f dibuktikan dengan **alamat pada Kartu Keluarga** atau yang bersangkutan **memiliki ijazah SD/SMP/SMA di wilayah yang sama** pada satuan unit kerja di Kecamatan/Distrik yang dilamarnya;

Contoh 1

- Si "A" mendaftar pada jabatan GURU BAHASA INDONESIA AHLI PERTAMA dengan kualifikasi pendidikan S-1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA di SMA N 10 HALMAHERA SELATAN, KECAMATAN KAYOA SELATAN, PROVINSI MALUKU UTARA.
- Berdasarkan data dari Kemendikbud, SMA NEGERI 10 HALMAHERA SELATAN, KECAMATAN KAYOA SELATAN termasuk Sekolah dengan Kriteria Tertinggal dan Sangat Tertinggal.
- Berdasarkan Kartu Keluarga, Si "A" beralamat di wilayah yang berada di Kecamatan Kayoa Selatan.
- Maka, Instansi daerah setelah memverifikasi kebenaran dokumen tsb memberikan si "A" tambahan nilai pada Seleksi Kompetensi Bidang sebesar **10 (sepuluh)**
 - Misalkan hasil SKD si "A" memperoleh nilai SKD 330 (lulus Nilai Ambang Batas dan masuk dalam peringkat 3 kali formasi)
 - Nilai SKD tersebut apabila dikonversikan dalam skala 100 menjadi $(330/500) \times 100 = 66$ (dimana 500 merupakan nilai maksimum SKD)
 - Pada SKB, si "A" memperoleh nilai 69 (sudah dikonversikan dalam skala 100)
 - Maka, PANSELNAS Pusat akan mengintegrasikan nilai SKD dan SKB si "A" menjadi nilai akhir sebagai berikut:
 $(0.4 \times 66) + (0.6 \times (69 + 10)) = 73.8$

Keterangan: Bobot nilai SKD adalah 40% dan SKB 60%.

Contoh 2

- Si "B" mendaftar pada jabatan DOKTER GIGI AHLI PERTAMA dengan kualifikasi pendidikan DOKTER GIGI di UPT PUSKESMAS BAWAN KECAMATAN BANAMA TINGANG, KABUPATEN PULANG PISAU.
- Berdasarkan data dari Kemenkes, PUSKESMAS BAWAN (P6210060101) termasuk Puskesmas dengan Kriteria Terpencil dan Sangat Terpencil.
- Si "B" memiliki ijazah SD/SMP/SMA di wilayah yang berada di Kecamatan Banama Tingang.
- Maka, Instansi daerah setelah memverifikasi kebenaran dokumen tsb memberikan si "B" tambahan nilai pada Seleksi Kompetensi Bidang sebesar **10 (sepuluh)**

- Misalkan hasil SKD si "B" memperoleh nilai SKD 320 (lulus Nilai Ambang Batas dan masuk dalam peringkat 3 kali formasi)
- Nilai SKD tersebut apabila dikonversikan dalam skala 100 menjadi $(320/500) \times 100 = 64$ (dimana 500 merupakan nilai maksimum SKD)
- Pada SKB, si "B" memperoleh nilai 73 (sudah dikonversikan dalam skala 100)
- Maka, PANSELNAS Pusat akan mengintegrasikan nilai SKD dan SKB si "B" menjadi nilai akhir sebagai berikut:
$$(0.4 \times 64) + (0.6 \times (73 + 10)) = 75.4$$

Keterangan: Bobot nilai SKD adalah 40% dan SKB 60%.



ASIAN GAMES | 2018
Jakarta Palembang

Terima Kasih

